



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Putusan

**Nomor: 530/Pdt.G.S/2021/PN Smd**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

### **I. Penggugat**

Nama : Enok Suhaesih  
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 30-05-1963  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Status Perkawinan : Cerai Mati  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD/ Sederajat  
Alamat : Dusun Cisurat RT 002 RW 001 Desa Cisurat  
Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang ;  
MELAWAN

### **II. Tergugat**

Nama : Pemerintah Republik Indonesia, Menteri  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq  
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai  
Besar Wilayah Cimanuk Cisarung, Cq  
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu  
Pembangunan Bendungan  
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM 15 Desa  
Cijeungjing Kabupaten Sumedang Provinsi  
Jawa Barat ;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas  
kepada :  
1. HERTU APRIYANA, S.Sos. MH.;  
2. NINDYO PURNOMO, SH. MH.;  
3. BUDI GUNAWAN, S.H ;  
4. JHONY SUWARDI, S.H. ;  
5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH. MH. ;  
Berdasarkan Surat Tugas Nomor :  
530/STG/2021/At/2021 tanggal 9 Juni 2021  
dan Surat Kuasa Nomor 530/SK/  
At/4/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Sumedang Kelas I B dibawah register Nomor  
530/SK/2021/PN.Smd tanggal 08 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara surat-surat yang bersangkutan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 8 Juni 2021 dalam Register Nomor 530/Pdt.G.S/2021/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

halaman 1 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 530/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum

- a. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Permanen yang berdiri di atas tanah seluas 330,8 M<sup>2</sup> milik **SITI AMINAH** (Nenek Penggugat) terletak di Kampung Cisurat Persil No. 119a Letter C No. 100 Kelas D.I Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 843 Peta Bidang No. 616 dahulu tahun 1985 diberi ganti rugi sebesar Rp. 3.815.460.- (Tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- b. Bahwa di bidang tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah tinggal yang saling berdampingan, dan salah satu bangunan rumah tinggal milik penggugat.
- c. Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap penduduk yang pada tahun 1985-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- d. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat).
- e. Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukkan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut.
- f. Bahwa seharusnya Penggugat menerima karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang

halaman 2 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 530/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial.

- g. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Huruf (a) Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti.
- h. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti pada Lembar Peta No. 843 Peta Bidang No. 616. Penggugat harus berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- i. Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan tidak menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum.
- j. Bahwa Penggugat bersikeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan lainnya.

Sebagai bahan pertimbangan saya ajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Enok Suhaesih;
2. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Penggugat;
3. Fotokopy Surat Kematian atas nama Siti Aminah
4. Fotokopy Surat Keterangan kepemilikan rumah penggugat;
5. Fotokopy Surat Keterangan Hubungan Keluarga;
6. Fotokopy Bagan Silsilah Hubungan Keluarga;
7. Fotokopy tanda terima complain;
8. Fotokopi lembar situasi rincian pembebasan tanah proyek Waduk Jatigede  
No. 843
9. Fotokopi lembar Model B dan C pembebasan proyek Waduk Jatigede  
Bidang  
No. 616.

## Saksi :

### 1. E. KUSNADI

halaman 3 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 530/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat, Orang tua dan Nenek Penggugat.
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Permanen yang berdiri di atas tanah seluas 330,8 M<sup>2</sup> milik **SITI AMINAH** (Nenek Penggugat) terletak di Kampung Cisurat Persil No. 119a Letter C No. 100 Kelas D.I Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 843 Peta Bidang No. 616 dahulu tahun 1985 diberi ganti rugi sebesar Rp. 3.815.460.- (Tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa benar di bidang tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah tinggal yang saling berdampingan, dan salah satu bangunan rumah tinggal milik penggugat, yang belum mendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti;
- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang.

## 2. DARYUMAH

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat, Orang tua dan Nenek Penggugat.
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Permanen yang berdiri di atas tanah seluas 330,8 M<sup>2</sup> milik **SITI AMINAH** (Nenek Penggugat) terletak di Kampung Cisurat Persil No. 119a Letter C No. 100 Kelas D.I Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 843 Peta Bidang No. 616 dahulu tahun 1985 diberi ganti rugi sebesar Rp. 3.815.460.-

halaman 4 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 530/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa benar di bidang tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah tinggal yang saling berdampingan, dan salah satu bangunan rumah tinggal milik penggugat, yang belum mendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti;
- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, atas bangunan rumah tinggal Permanen milik Penggugat yang berdiri di atas tanah seluas 330,8 M<sup>2</sup> milik **SITI AMINAH** (Nenek Penggugat) terletak di Kampung Cisurat Persil No. 119a Letter C No. 100 Kelas D.I Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 843 Peta Bidang No. 616 dahulu tahun 1985 diberi ganti rugi sebesar Rp. 3.815.460.- (Tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh rupiah);
3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat yakni sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa pemberian ID adalah awal dari proses untuk memperoleh Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak, tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana, maka gugatan ini harus ditolak.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum :
  - Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang.Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, maka gugatan harus ditolak.
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 :
  - SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V.Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat

halaman 6 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 530/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak.

6. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Permanen yang berdiri di atas tanah seluas 330,8 M<sup>2</sup> milik SITI AMINAH (Nenek Penggugat) terletak di Kampung Cisurat Persil No.119a, Letter C. No. 100, Kelas D.I Desa Cisurat, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 843, Peta Bidang No. 616 yang pada tahun 1984 mendapat ganti rugi oleh Tergugat sebesar Rp3.815.460,- (tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh) dan telah mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp122.591.200,- (serratus dua puluh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) pada tahun 2015.

**Maka kewajiban Tergugat sudah selesai, dan gugatan ini harus ditolak.**

7. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut di atas, dengan melihat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma no.: 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung (Perma R.I.) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 11 ayat (3) Perma No.: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede, yakni Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda **oleh karena tidak sederhana pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede** maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan perkara No. 530/Pdt.G.S/2021/PN.Smd bukan Gugatan Sederhana;

halaman 7 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 530/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dalam Positanya pada butir 8 di halaman 2 yang menyatakan *“Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewatterhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**”*, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2).Berdasarkan hal terbut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini;
9. Dengan demikian maka Tergugat sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, maka Gugatan tersebut jelas harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIRE :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)
3. Berkaitan dengan permohonan nomor 2 tersebut diatas tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur dan tata cara pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sah secara hukum.
5. Menyatakan Tergugat tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Sumedang / Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3211017005630005 atas nama Enok Suhaesih tertanggal 4 Mei 2012, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, diberi tanda P – 1 ;
- Foto copy Kartu Keluarga No. 3211011006210002 atas nama Enok Suhaesih tertanggal 10 Juni 2021, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan , diberi tanda P – 2
- Foto copy Surat Kematian No. 475/4/55/V/DS/2021 atas nama Siti ASminah tertanggal 29 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cisurat, diberi tanda P – 3 ;
- Foto copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga No. 140/ /VI/2010-DS/2021 atas nama Enok Suhaesih tertanggal 4 Juni 2021, yang dikeluarkan Kepada Desa Cisurat, diberi tanda P – 4 ;
- Foto copy Bagan Silsilah Hubungan Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cisurat, diberi tanda P-5 ;
- Foto copy Tanda terima berkas Komplain atas nama Enok Sukaesih, tertanggal 17 Juli 2015, diberi tanda P-6 ;
- Foto copy dari foto copy Gambar Peta gambar lokasi, diberi tanda P-7 ;
- Foto copy dari foto copy Leter C, diberi tanda P-8 ;
- Foto copy dari foto copy Leter B, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat berupa P-1,sampai dengan P-9 tersebut bermaterai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-7 sampai dengan P-9 foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Saksi E. Kusnadi, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karenaA saksi bertetangga dengan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mau menggugat penggantian rumah, karena belum mendapatkan penggantian ;
- Bahwa yang mau di gugat rumah milik Penggugat sendiri ;
  - Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Penggugat ;
  - Bahwa rumah tersebut dibangun diatas tanah milik nenek Penggugat bernama Siti Aminah ;
  - Bahwa Orang tua Penggugat sekarang sudah meninggal dunia ;
  - Bahwa di lokasi tersebut ada 2 (dua) buah bangunan rumah yaitu 1 (satu) buah bangunan rumah milik Ibu Siti Aminah (Nenek Penggugat), dan 1 (satu) buah bangunan rumah Penggugat ;
  - Bahwa bangunan rumah nenek Penggugat sudah mendapatkan penggantian ;
  - Bahwa Penggugat sudah mendapatkan ganti rugi yang Rp.29.000.000 yang menerima uang tersebut ;
  - Bahwa yang menerima nenek Penggugat lalu dikasihkan kepada Penggugat ;
  - Bahwa keadaan rumah tersebut yaitu rumah nya Permanen ;
  - Bahwa Ibu Siti Aminah (nenek Penggugat) punya anak satu orang anak bernama Ibu Patmah orang tua penggugat ;
  - Bahwa Penggugat punya 4 (empat) bersaudara ;
  - Bahwa Penggugat membangun rumah tahun 1981 setelah menikah ;
  - Bahwa Penggugat menikah tahun 1980 ;
  - Bahwa suaminya Penggugat bernama Pak Ajis ;
  - Bahwa orang tua Penggugat rumahnya tidak jauh masih di sebelah utara rumah Penggugat ;
  - Bahwa saksi pernah melihat rumah Penggugat tersebut karena bertetangga ;
  - Bahwa saksi lupa berapa luas nya rumah Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat sudah menerima ganti rugi dimana pada saat itu yang menerima nenek Penggugat lalu dikasihkan kepada ibu penggugat sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) ;
2. Saksi Daryumah, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karenaA saksi bertetangga dengan Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat mau menggugat penggantian rumah, karena belum mendapatkan penggantian ;
  - Bahwa yang mau di gugat rumah milik Penggugat sendiri ;
  - Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Penggugat ;

halaman 10 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 530/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa rumah tersebut dibangun diatas tanah milik nenek Penggugat bernama Siti Aminah ;
- Bahwa Orang tua Penggugat sekarang sudah meninggal dunia ;
  - Bahwa di lokasi tersebut ada 2 (dua) buah bangunan rumah yaitu 1 (satu) buah bangunan rumah milik Ibu Siti Aminah (Nenek Penggugat), dan 1 (satu) buah bangunan rumah Penggugat ;
  - Bahwa bangunan rumah nenek Penggugat sudah mendapatkan penggantian ;
  - Bahwa Penggugat sudah mendapatkan ganti rugi yang Rp.29.000.000 yang menerima uang tersebut ;
  - Bahwa yang menerima nenek Penggugat lalu dikasihkan kepada Penggugat ;
  - Bahwa keadaan rumah tersebut yaitu rumah nya Permanen ;
  - Bahwa Ibu Siti Aminah (nenek Penggugat) punya anak satu orang anak bernama Ibu Patmah orang tua penggugat ;
  - Bahwa Penggugat punya 4 (empat) bersaudara ;
  - Bahwa Penggugat membangun rumah tahun 1981 setelah menikah ;
  - Bahwa Penggugat menikah tahun 1980 ;
  - Bahwa suaminya Penggugat bernama Pak Ajis ;
  - Bahwa orang tua Penggugat rumahnya tidak jauh masih di sebelah utara rumah Penggugat ;
  - Bahwa saksi pernah melihat rumah Penggugat tersebut karena bertetangga ;
  - Bahwa saksi lupa berapa luas nya rumah Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat sudah menerima ganti rugi dimana pada saat itu yang menerima nenek Penggugat lalu dikasihkan kepada ibu penggugat sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) ;
3. Saksi Ade Suhartini, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat punya rumah di dusun Cisurat ;
  - Bahwa yang membangun rumah tersebut Penggugat ;
  - Bahwa dulu rumah nenek Penggugat, lalu Penggugat membangun rumah lagi berdekatan dengan rumah nenek ;
  - Bahwa ada 2 (dua) bangunan, yang satu bangunan nenek Penggugat dan yang satu lagi rumah Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat membangun rumah setelah menikah ;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Saudara Ajis ;
  - Bahwa Penggugat sudah mendapatkan uang yang Rp.29.000.000,00,-

halaman 11 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 530/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatannya, Tergugat mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

- Foto copy dari foto copy Leter C, diberi tanda T-1 ;
- Foto copy dari foto copy Leter B, diberi tanda T-2 ;
- Foto copy dari foto copy Gambar Peta gambar lokasi, diberi tanda T-3 ;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-3 tersebut bermaterai cukup, dan dilegalisasi dimana bukti surat T-1 sampai dengan T-3 foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam persidangan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon untuk putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-9 serta 3 (tiga) orang saksi sedangkan Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T-3 ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan akan dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah alat bukti yang relevan untuk menjawab persoalan hukum ini, sedangkan alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan dengan persoalan hukum yang harus dibuktikan didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim/Pengadilan akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Permanen yang berdiri di atas tanah seluas 330,8 M2 milik SITI AMINAH (Nenek Penggugat) terletak di Kampung Cisurat Persil No. 119a Letter C No. 100 Kelas D.I Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 843 Peta Bidang No. 616 dahulu tahun 1985 diberi ganti rugi sebesar Rp. 3.815.460.- (Tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) ;

halaman 12 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 530/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa di bidang tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah tinggal yang saling berdampingan dimana 1 (satu) bangunan rumah tinggal milik Ibu Siti Aminah (Nenek Penggugat) dan 1 (satu) bangunan rumah tinggal milik penggugat ;
- Bahwa Penggugat membangun rumah tahun 1981 setelah menikah dengan Sdr Ajis ;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut masuk dalam proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 843 Peta Bidang No. 616 kemudian pada tahun 1985 bangunan rumah tinggal Penggugat telah diberi ganti rugi oleh Tergugat sebesar Rp. 3.815.460.- (Tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh rupiah), namun ketika penerimaan ganti yang menerimanya di wakikan oleh Siti Aminah (Nenek Penggugat) karena penggugat sedang tidak ada di tempat sehingga berdasarkan hal tersebut terdaftar penerima diatas namakan Siti Aminah (Nenek Penggugat) ;
- Bahwa Penggugat sudah menerima uang santunan kategori B sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) ;
- Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap penduduk yang pada tahun 1982-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat).
- Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut ;
- Bahwa seharusnya Penggugat menerima karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) Terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk

halaman 13 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 530/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti ;
- Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti tersebut di atas, Penggugat harus berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendaftarkan pendataan terhadap Penggugat dan memindak lanjutin complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pokok perselisihan dan persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Penggugat sebagai pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Permanen yang berdiri di atas tanah seluas 330,8 M<sup>2</sup> milik **SITI AMINAH** (Nenek Penggugat) terletak di Kampung Cisurat Persil No. 119a Letter C No. 100 Kelas D.I Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 843 Peta Bidang No. 616 dahulu tahun 1985 diberi ganti rugi sebesar Rp. 3.815.460,- (Tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh rupiah)?
- Apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut kemudian Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)?
- Apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ganti rugi atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat dan tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat membahas mengenai kewenangan mengadili sehingga Hakim akan mempertimbangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili perkara ini, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam jawabannya mendalilkan perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewat terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum”, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2). Berdasarkan hal terbut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dimana dalam rumusan hukum kamar perdata dimana dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum (onrechtmatige oversheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cedera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas oleh karena didalam gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan sebagai pemilik bangunan rumah tinggal yang terkena dampak pembangunan waduk jatigede dan seharusnya mendapatkan uang tunai rumah pengganti namun oleh karena Penggugat sampai saat ini tidak dapat uang tunai pengganti rumah tinggal

halaman 15 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 530/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikarenakan Penggugat tidak masuk dalam data yang dibuat oleh pemerintah hal ini jelas merupakan sengketa yang bersifat keperdataan dengan demikian maka menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah pula membahas formalitas didalam gugatan Penggugat maka sebelum Hakim/Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dalam gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Hakim/Pengadilan meneliti dan mempertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat mendalilkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan dimana berdasarkan Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda oleh karena tidak sederhanya pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan perkara No. 530/Pdt.G.S/2021/PN.Smd sehingga dari hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

halaman 16 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 530/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut Retno Wulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" hal 3 dinyatakan dalam hukum perdata, Penggugat ada seseorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai disini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguhnya melanggar hak Penggugat hal ini berkaitan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 k/Sip/1971 terdapat kaidah hukum.... "bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugat" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Penggugat lah yang berwenang yang menarik pihak-pihak mana saja yang "merasa" dan "dirasa" oleh Penggugat yang telah merugikan haknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang menindak lanjutin keberatan tersebut sehingga dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang digugat hanya satu pihak yaitu pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saja tanpa harus melibatkan pihak lain ;

Menimbang, bahwa perlu diingat pula dimana Penggugat didalam dalil gugatannya sebagai warga yang berhak untuk mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal miliknya atas pembangunan waduk jatigede akan tetapi nama Penggugat tidak tercantum dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas hal tersebut dengan demikian Penggugat telah tepat menarik pihak didalam gugatannya sehingga dapat dimasukkan kedalam persyaratan gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang

halaman 17 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 530/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 : SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mendalilkan Tergugat domisili berada di Cirebon namun dengan adanya relaas panggilan kepada Tergugat dimana relaas tersebut di terima dan di sertai cap dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didalam persidangan Tergugat hadir di wakili Kuasanya hal ini tidak menyebabkan gugatan Penggugat salah alamat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat tidak terdapat kecacatan didalam formalitas surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan didalam gugatan yakni sebagai berikut :

- Apakah benar Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Permanen yang berdiri di atas tanah seluas 330,8 M<sup>2</sup> milik **SITI AMINAH** (Nenek Penggugat) terletak di Kampung Cisurat Persil No. 119a Letter C No. 100 Kelas D.I Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 843 Peta Bidang No. 616 dahulu tahun 1985 diberi ganti rugi sebesar Rp. 3.815.460.- (Tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh rupiah)?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta bukti T-1 sampai dengan T-3 dihubungkan dengan keterangan saksi E. Kusnadi, saksi Daryumah dan saksi Ade Suhartini di persidangan dimana

halaman 18 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 530/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di atas tanah seluas 330,8 M<sup>2</sup> milik **SITI AMINAH** (Nenek Penggugat) terletak di Kampung Cisurat Persil No. 119a Letter C No. 100 Kelas D.I Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, terdapat 2 (dua) bangunan rumah tinggal yang saling berdampingan dimana 1 (satu) bangunan rumah tinggal milik Ibu Siti Aminah (Nenek Penggugat) dan 1 (satu) bangunan rumah tinggal milik penggugat yang mana Penggugat membangun rumah tersebut tahun 1981 setelah menikah dengan Sdr Ajis kemudian tanah dan bangunan tersebut masuk dalam proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 843 Peta Bidang No. 616 selanjutnya pada tahun 1985 bangunan rumah tinggal Penggugat telah diberi ganti rugi oleh Tergugat sebesar Rp. 3.815.460.- (Tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh rupiah), namun ketika penerimaan ganti yang menerimanya di wakikan oleh Siti Aminah (Nenek Penggugat) karena penggugat sedang tidak ada di tempat sehingga berdasarkan hal tersebut terdaftar penerima diatas namakan Siti Aminah (Nenek Penggugat) kemudian sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap penduduk yang pada tahun 1982-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Bendungan Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) selanjutnya sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Bendungan Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat) dimana 1 (satu) bangunan rumah milik Siti Aminah (Nenek Penggugat) telah menerima uang tunai untuk rumah pengganti sedangkan Penggugat hanya menerima uang santunan kategori B sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalilnya dimana Penggugat sebagai pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Permanen yang berdiri di atas tanah seluas 330,8 M<sup>2</sup> milik **SITI AMINAH** (Nenek Penggugat) terletak di Kampung Cisurat Persil No. 119a Letter C No. 100 Kelas D.I Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 843 Peta Bidang No. 616 dahulu tahun 1985 diberi ganti rugi sebesar Rp.

halaman 19 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 530/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.815.460.- (Tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian pokok permasalahan angka 1 telah terjawab ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 2 yaitu apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut yang kemudian Penggugat menjadi berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah)?;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, menentukan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c angka 3 bahwa salah satu Desa yang termasuk dalam area waduk Jatigede pada Kabupaten Sumedang adalah Desa Cisurat, Kecamatan Wado, selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area waduk sebagaimana pada ayat (1) perlu segera dilakukan penanganan dampak sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut diatur bahwa Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah: penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, selanjutnya dalam Pasal 3 diatur kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa pengganti rumah dalam bentuk uang tunai yang diperuntukkan sebagai:

- a. penggantian bangunan;
- b. penggantian pengadaan tanah; dan
- c. tunjangan kehilangan pendapatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan

halaman 20 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 530/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Penggugat sendiri di persidangan yang menyatakan Penggugat pernah menerima uang santunan kategori B sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah). Oleh karena para pihak tidak mengajukan bukti tertulis, maka Hakim menganggap benar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan pengakuan Penggugat yang mengaku pernah menerima uang santunan/kerohiman kategori B, sehingga dengan demikian, Hakim menilai apabila benar Penggugat telah menerima uang sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) maka Hakim mempertimbangkan apabila uang tersebut merupakan bagian dari keseluruhan dari uang tunai pengganti rumah tinggal – uang relokasi yaitu sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), hal ini sebagaimana diatur dalam Kepmen PUPR Nomor 258 KPTS.M/2015 Diktum Kedua Huruf A yang menentukan: “Penduduk sebagaimana Diktum Kesatu hanya berhak menerima salah satu jenis pembayaran berupa uang tunai untuk rumah Pengganti atau uang santunan” dan huruf B “dalam hal penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf A menerima lebih dari satu jenis pembayaran, yang bersangkutan harus mengembalikan uang yang telah diterima ke Kas Negara,” sehingga oleh karenanya untuk memudahkan bagi para pihak dalam perkara ini, berkenaan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan, maka Hakim mempertimbangkan bahwa uang yang akan diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dikurangi Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) = Rp. 93.231.008,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah);

halaman 21 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 530/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada permasalahan angka 1 bahwa terhadap bangunan rumah tinggal Penggugat tersebut pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi oleh Pemerintah melalui Tergugat, maka apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana telah diuraikan di atas maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian pokok permasalahan angka 2 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok permasalahan angka 3 yaitu apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badruzalam, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah (Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146-147):

1. Harus ada perbuatan,
2. Perbuatan itu harus melawan hukum,
3. Ada kerugian,
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian,
5. Ada kesalahan (schuld);

Selanjutnya, menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- c. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan,
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas

halaman 22 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 530/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dari Penggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badruzalam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang tunai pengganti rumah tinggal kepada Penggugat, tentu saja telah melanggar hak subyektif dari Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan Penggugat, telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberian uang tunai pengganti rumah kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede dan Perbuatan Tergugat tersebut juga dipandang telah bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana teori hukum menurut Rosa Agustina. Dengan demikian pokok permasalahan angka 3 telah terjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” (R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hal. 323) maka Tergugat haruslah mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka terhadap dalil sangkalan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

halaman 23 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 530/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 1 dan 2 maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan Penggugat sebagai yang berhak menerima uang tunai untuk pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dikurangi Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) = Rp. 93.231.008,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat yang berdiri di atas tanah seluas 330,8 M<sup>2</sup> milik **SITI AMINAH** (Nenek Penggugat) terletak di Kampung Cisurat Persil No. 119a Letter C No. 100 Kelas D.I Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 843 Peta Bidang No. 616 dahulu tahun 1985 diberi ganti rugi sebesar Rp. 3.815.460,- (Tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 3 maka Petitum angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak menerima uang pengganti untuk rumah tinggal, maka Tergugat sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran uang tunai untuk pengganti rumah tinggal tempat tinggal tersebut, diperintahkan untuk menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal/uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dikurangi Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) = Rp. 93.231.008,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan rupiah) kepada Penggugat, maka dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5, karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan

halaman 24 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 530/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian sebagaimana petitum angka 1;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka sudah sepantasnya menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, pasal pasal dalam Het Indonesisch Reglement (HIR) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai yang berhak menerima uang tunai untuk pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dikurangi Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) = Rp. 93.231.008,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat yang berdiri di atas tanah seluas 330,8 M<sup>2</sup> milik **SITI AMINAH** (Nenek Penggugat) terletak di Kampung Cisurat Persil No. 119a Letter C No. 100 Kelas D.I Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 843 Peta Bidang No. 616 dahulu tahun 1985 diberi ganti rugi sebesar Rp. 3.815.460,- (Tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat segera menyerahkan Uang tunai untuk pengganti rumah tinggal Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 93.231.008,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

halaman 25 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 530/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I'ah Robiah sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I'ah Robiah

Leo Mampe Hasugian, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	:	Rp.75.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp.200.000,00;
4. PNBK .....	:	Rp0.000,00;
5. Sumpah.....	:	Rp.20.000,00;
6. Materai .....	:	Rp.10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp.365.000,00;
( tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah )		